

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Indonesia adalah zakat. Sebagaimana firman Allah dalam surat At - Taubah ayat 103: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menurut Direktur Dompot Dhuafa Imam Rulyawan (2017) Zakat dari kata dasar (*mashdar*) artinya bersih, tumbuh, berkah dan baik. *Zakaa* berarti sesuatu itu tumbuh dan berkembang, seseorang itu *zakaa* yang berarti orang itu baik. Ibadah di bidang harta yang memiliki nilai sosial yaitu zakat *al-., ibadah al-maalayah al-ijtimaa''iyah*. Menurut Lembaga amil zakat Nahdlatul Ulama (lazisNu) pada tahun 2020 zakat di Indonesia mencapai Rp 12,27 triliun.

Menurut kumparan.com (2020) Potensi zakat di Indonesia mencapai Rp12,27 triliun hal tersebut diperkirakan naik sekitar 20% daripada periode sebelumnya yaitu sebesar Rp10,23 trilliun. Ketua LazisNu yaitu Achmad Sudrajat mengatakan zakat di Indonesia memiliki potensi sangat besar yaitu mencapai Rp327,6 trilliun, tetapi literasi masyarakat masih belum merata. Potensi zakat tersebut terdiri dari zakat pertanian Rp19,79 trilliun, zakat peternakan Rp9,51 trilliun, zakat deposito Rp58,76 trilliun, zakat penghasilan dan jasa sebesar Rp139,07 trilliun, zakat perusahaan Tbk termasuk BUMN mencapai Rp100 trilliun.

Ketentuan zakat perusahaan diatur oleh Badan Amil Zakat Nasional. (BAZNAS). Dalam berita resmi No. 1/ON/01/2019 menyatakan, dalam Perlakuan fikih yang perlu diperhatikan sebelum menghitung zakat perusahaan perlunya menjelaskan secara rinci kategori asset harta zakat, asset non zakat, dan asset pengurang zakat. *Wi'a al-Zakah* adalah hasil dari total aset harta zakat dikurangi dengan total aset pengurang harta zakat untuk selanjutnya dikalikan dengan kadar zakat (2,5%).

Menurut Koran Republika, (2018) sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia pada tahun 2016 di Indonesia, berdasarkan data penelitian Baznas Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Potensi zakat perusahaan mencapai Rp 286 Triliun. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bambang Sudibyo, mengatakan bahwa setiap tahunnya potensi zakat perusahaan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, potensi zakat perusahaan yang diperoleh sekitar Rp 217 Triliun dan terus mengalami peningkatan di 2016 yang menyentuh angka Rp 286 Triliun. Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, Indonesia merupakan negara dengan jumlah lembaga keuangan syariah terbesar di dunia. Seperti diketahui, zakat perusahaan adalah sektor sosial keuangan syariah yang memiliki tempat dan peran cukup signifikan. Lukman juga mengatakan bahwa kontribusi zakat perusahaan dalam kebangkitan keuangan syariah telah mendapat pengakuan negara sejalan dengan visi menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia.

Sebagaimana diatur dalam UU No. 38 tahun 1999 Pasal 11 Ayat 2 Poin b bahwa, “perdagangan dan perusahaan merupakan harta yang dikenai zakat.” Regulasi pembayaran zakat oleh perusahaan di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, menyebutkan bagaimana zakat dikelola dan mewajibkan mengeluarkan zakat perusahaan, di mana anggaran dasar telah ditetapkan dengan kewajiban pengeluaran zakat dalam laporan keuangan, juga didasarkan pada ketentuan yang disetujui direksi maupun pemegang saham kepada perusahaan, serta pernyataan kerelaan untuk mengeluarkan zakat.

Zakat dianggap sebagai alternatif penting untuk memecahkan masalah kemiskinan. Dengan orientasi zakat, perusahaan berusaha untuk mencapai “angka” pembayaran zakat yang tinggi, dengan demikian laba bersih (*net profit*) tidak lagi menjadi ukuran kinerja (*performance*) perusahaan, tetapi sebaliknya zakat menjadi ukuran kinerja perusahaan. Orientasi pada zakat (*zakat oriented*) ini bukan berarti perusahaan melupakan mencari laba dari sisi ekonomis, tetapi pencapaian laba yang maksimal adalah sasaran dan pencapaian serta zakat adalah tujuan akhirnya (*ultimate goal*). Dasar perhitungan harta yang dikenakan zakat adalah laporan keuangan perusahaan dilihat dari laba yang dikenakan zakat dan jumlah aset yang harus dizakati (Putrie dan Achiria, 2019).

**Tabel 1.1 Potensi dan Realisasi Zakat Perusahaan BUS**

No	Nama BUS	Tarif Zakat (2,5% x Laba)	Realisasi Zakat Tahun 2020
1	Bank Muamalat Indonesia	Rp 375.450.875	Rp 408.158.000
2	Bank Victoria Syariah	Rp 85.297.966	Rp 0
3	BRI Syariah	Rp 10.231.000.000	Rp 5.594.000.000
4	Bank Jabar Banten Syariah	Rp 801.725.800	Rp 0
5	BNI Syariah	Rp 17.224.750.000	Rp 17.279.000.000
6	Bank Panin Dubai Syariah	Rp 168.450.200.000	Rp 168.450.000.000
7	Bank Syariah Bukopin	Rp 63.617.340	Rp 0
8	BCA Syariah	Rp 2.265.092.046	Rp 0
9	BTPN Syariah	Rp 28.107.400.000	Rp 0
10	Bank Aceh Syariah	Rp 10.501.909.863	Rp 0
11	Bank Mandiri Syariah	Rp 48.999.375.000	Rp 48.999.000.000
12	Bank Maybank Syariah Indonesia	Rp 1.121.700.000	Rp 0
13	Bank BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	Rp 4.404.132.169	Rp 0
	Total	Rp 292.631.651.059	Rp 240.730.158.000

*Sumber: Laporan Tahunan Bank Umum Syariah Tahun (2020)*

Berdasarkan laporan tahunan bank umum syariah tahun 2020 menunjukkan sebesar Rp 240.730.158.000 perolehan realisasi zakat dari tarif 2,5% potensi zakat sebesar Rp 292.631.651.059. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa sebesar Rp 51.901.493.059 dana zakat yang belum terungkap. Hal tersebut membuktikan bahwa penghimpunan zakat perusahaan dari BUS di Indonesia masih rendah.


Penilaian kinerja keuangan bank digunakan untuk menggambarkan kinerja bank apakah sudah berjalan baik atau tidak. Penilaian kinerja bank merupakan salah satu faktor penting bagi perbankan dalam menilai kinerja keuangan. Selain itu penilaian kinerja keuangan dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar profitabilitas atau keuntungan bank dengan membandingkan hasil laba pada tahun tertentu dengan laba tahun-tahun sebelum dan sesudahnya atau membandingkan kinerja perbankan yang satu dengan perbankan yang lainnya (Hendrawan dan Lestari, 2017).

Menurut Dewi dan Trihastuti (2016) kinerja perbankan merupakan suatu hasil yang diperoleh bank ketika mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Profitabilitas menjadi acuan dalam menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba pada

periode tertentu. Perusahaan pada umumnya menggunakan *Return on Equity* (ROE) untuk menilai profitabilitas dan *Return on Asset* (ROA) pada industri perbankan. *Return on Asset* (ROA) memfokuskan kesanggupan perusahaan untuk memperoleh laba dalam operasi perusahaan, sedangkan *Return on Equity* (ROE) hanya menilai tingkat pengembalian yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam bisnis tersebut (Dermawan dan Desiana, 2019). Menurut Bank Indonesia, *Return on Assets* (ROA) merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total asset dalam suatu periode. Rasio ini dapat dijadikan sebagai ukuran kesehatan keuangan.

Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang berbasis syariah sudah seharusnya kewajiban sebagai muslim yang taat dengan menyalurkan sebagian dana dari penghasilan yaitu berupa zakat sesuai dengan aturan hukum islam dan aturan yang diberlakukan sehingga mampu memberikan nilai positif dan manfaat besa bagi kelangsungan suatu perusahaan perbankan yang berbasis syariah (Widiastuti, 2018).

Dalam lima tahun terakhir profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) mengalami pergerakan yang cukup fluktuatif. Laporan tahunan Bank Umum Syariah menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2019, yaitu pada angka 1,73%. Sedangkan di tahun sebelumnya, profitabilitas BUS mencapai angka 0,27%. Namun pada tahun 2020 profitabilitas BUS mengalami penurunan yaitu pada angka 1,40%.



**Gambar 1.1.** Grafik *Return On Asset* Bank Umum Syariah, Tahun 2016-2020. (Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK))

Zakat dan laba memiliki kaitan erat yang merupakan hasil dari kinerja finansial suatu perusahaan sebagai alat ukur para stakeholder dalam menilai suatu entitas usaha (Eliana et al., 2020). Laba yang tinggi dapat mencerminkan penyaluran zakat yang setara, maka perlu diketahui berapa tingkat laba dari suatu entitas usaha yang dapat diukur melalui rasio profitabilitas dari analisis laporan finansial. Penerapan perhitungan rasio profitabilitas didasarkan dengan mengaitkan antara pos dalam laba rugi dengan neraca yang mencerminkan kemampuan menghasilkan keuntungan dari perusahaan (Mashuri, 2016).

Tujuan utama dari lembaga atau badan usaha yaitu memperoleh laba sehingga rasio profitabilitas pada lembaga dan badan usaha menjadi sangat penting. Tolak ukur keberhasilan kinerja keuangan dalam mengelola aset dapat dilihat melalui rasio-rasio keuangan meliputi *rasio return on assets (ROA)*, *rasio return on equity (ROE)*, serta rasio biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO). Hasil hitung dari rasio bisa dijadikan acuan tingkat keuntungan yang diperoleh, sehingga semakin tinggi hasil tentu makin cepat pula tingkat pengembalian modal melalui laba yang diperoleh (Mashuri, 2016).

Biasanya total aset dapat menjadi proksi ukuran perusahaan (Umiyati & Baiquni, 2019). Untuk tujuan pengujian angka nominal aset tersebut diubah menjadi *Log natural total asset*, guna menyederhanakan nilai nominal yang terlalu besar. *Rasio Return on Asset* digunakan dalam mengukur total aset karena dalam menentukan tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia mengutamakan nilai suatu laba perusahaan dibandingkan dengan asetnya.

Ukuran perusahaan merupakan skala pengukuran atas suatu perusahaan baik dari segi aset yang dimiliki perusahaan tersebut maupun unsur lainnya seperti jumlah tenaga kerja. Faktor yang dapat diperhatikan dalam keberlangsungan bisnis perusahaan adalah ukuran perusahaan, dengan ukuran perusahaan yang besar akan mudah mendapatkan modal, begitu juga dengan laba, perusahaan yang besar laba semakin sedikit karena dengan kapasitas perusahaan yang besar yang otomatis karyawann berjumlah besar, sehingga operasional yang dikeluarkan semakin besar (Eliana et al., 2020).

Ukuran perusahaan dapat diketahui dari koefisien perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang ditinjau dari total aset. Apabila terdapat entitas

usaha dengan nilai total asset yang tinggi maka dapat disebut sebagai perusahaan dengan skala besar. Sedangkan apabila perusahaan mempunyai nilai total aset kecil maka perusahaan tergolong memiliki skala kecil. Perusahaan dengan skala besar cenderung mampu membuat kebijakan dalam pengeluaran zakat. berbeda dengan perusahaan dengan skala kecil yang harus mempertimbangkan setiap pengeluaran di dalam perusahaan termasuk dalam pengeluaran zakat. oleh sebab itu, ukuran perusahaan mampu mempengaruhi profit perusahaan dalam pengeluaran zakat.

Beberapa penelitian yang terkait dengan pengaruh profitabilitas dalam menentukan keputusan pembayaran zakat dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi cukup beragam. Sebagaimana yang dilakukan oleh Kartika et al., (2022) menunjukkan profitabilitas yang diukur dengan ROE dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pembayaran zakat Bank Umum Syariah, sedangkan profitabilitas yang diukur dengan ROA dan BOPO tidak memiliki pengaruh bagi Bank Umum Syariah untuk membayar zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Sumiyati (2019) menunjukkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengeluaran zakat dan ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap pengeluaran zakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa ukuran perusahaan dalam penelitian ini hanya berperan sebagai variabel prediktor dalam model hubungan yang dibentuk. Penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2019) menunjukkan ROA memiliki pengaruh yang positif terhadap zakat disebabkan kinerja keuangan yang baik maka bank akan cenderung mengeluarkan zakat sesuai ketentuan agama dan Undang-Undang. Jika ROA tinggi, akan berdampak pada pendapatan laba sebelum pajak pada bank syariah akan meningkat dan kemampuan zakat pun akan meningkat. Variabel Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap zakat karena bank syariah yang memiliki total aset yang lebih besar, cenderung lebih bebas mengambil kebijakan untuk pengelolaan asetnya untuk hal yang produktif, sehingga dapat menghasilkan laba yang besar dan mempengaruhi besarnya pengeluaran zakat oleh bank umum syariah.

Penelitian yang dilakukan Wardani dan Handini (2021) menunjukkan bahwa ukuran tidak berpengaruh pada zakat perusahaan dan profitabilitas tidak dapat dimoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengeluaran zakat

perusahaan. Dari latar belakang diatas, peneliti memiliki motivasi untuk melakukan penelitian pengaruh profitabilitas dalam menentukan keputusan pembayaran zakat dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Peneliti akan menggunakan objek penelitian bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peneliti termotivasi dari penelitian Kartika et al., (2022) yang meneliti apakah profitabilitas dan ukuran perusahaan berperan menentukan keputusan pembayaran zakat. Penelitian ini penting untuk dilakukan kembali karena bisa mengembangkan pengetahuan perusahaan untuk melihat sejauh mana profitabilitas perusahaan yang mempengaruhi zakat dengan memaksimalkan ukuran perusahaan pada bank umum syariah.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan meneliti kembali dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pembayaran Zakat dan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020)”**

### **1.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Return On Asset* berpengaruh terhadap Pembayaran Zakat Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020?
2. Apakah *Return On Equity* berpengaruh terhadap Pembayaran Zakat Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020?
3. Apakah Ukuran Perusahaan dapat memoderasi pengaruh *Return On Asset* terhadap Pembayaran Zakat Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020?
4. Apakah Ukuran Perusahaan dapat memoderasi pengaruh *Return On Equity* terhadap Pembayaran Zakat Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020?

### **1.2 Tujuan Penelitian**

Penelitian Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pembayaran Zakat Dan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode (2016-2020) memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Return On Asset* terhadap pembayaran zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020?
2. Untuk mengetahui pengaruh *Return On* terhadap pembayaran zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020?
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh *Return On Asset* terhadap pembayaran zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh *Return On Equity* terhadap pembayaran zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020

### **1.3 Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi Peneliti**

Bagi peneliti berguna untuk menambah wawasan peneliti khususnya mengenai Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pembayaran Zakat Dan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia) Periode (2016-2020). Selain itu juga sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan terutama yang berkaitan dengan judul tersebut.

#### **2. Bagi Akademisi**

Penelitian ini dapat dijadikan bahan kepustakaan dan bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang penulis ambil sehingga dapat menjadi informasi dalam penyusunan skripsi.

#### **3. Bagi Perusahaan**

Sebagai bahan pelengkap dan masukan serta pertimbangan yang bermanfaat bagi perusahaan.

#### **4. Bagi Pembaca**

Diharapkan dapat melihat hasil penelitian ini sebagai bahan informasi yang bermanfaat dan dapat digunakan untuk kepentingan pembaca.